



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu menetapkan kriteria dan standarisasi Pemberian Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar lebih tepat sasaran sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
17. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
25. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 668);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 887).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan;
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan Sosial, dan perlindungan sosial.
9. Penanganan adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana, focus, tepat sasaran baik bersifat administratif (pendataan, assesmen, pencatatan) dan intevensi pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada dimasyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

17. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja , baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial, dan kepedulian dalam pekerja sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
18. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
19. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
20. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
21. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
22. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
24. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah kumpulan orang dalam jumlah tertentu yang dikumpulkan oleh asosiasi geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, dan kemiskinan, perubahan, dan/atau pengaruh sosial ekonomi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangandaerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III KRITERIA DAN STANDARISASI

Bagian Kesatu Anak Balita Terlantar

Pasal 3

- (1) Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- (2) Kriteria anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin /miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
 - d. anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga;
 - e. anak balita yang dieksploitasi secara ekonomis seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
- (3) Bantuan sosial untuk anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

Bagian Kedua Anak Terlantar

Pasal 4

- (1) Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.
- (2) Kriteria anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya.
- (3) Bantuan sosial untuk anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang diberikan kepada pengasuh/pengampu.

Bagian Ketiga
Anak Dengan Kedisabilitas

Pasal 5

- (1) Anak dengan kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- (2) Kriteria anak dengan kedisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
 - b. anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan ekspresif;
 - c. anak dengan disabilitas fisik dan mental / disabilitas ganda; dan
 - d. tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- (3) Bantuan sosial untuk anak dengan kedisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang diberikan kepada yang bersangkutan atau kepada pengasuh / pengampu.

Bagian Keempat
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan
Atau Diperlakukan Salah

Pasal 6

- (1) Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- (2) Kriteria anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam serta tindakan yang berakibat secara fisik dan / atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan / atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- (3) Bantuan sosial untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kelima
Lanjut Usia Terlantar

Pasal 7

- (1) Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- (2) Kriteria lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
- (3) Bantuan sosial untuk lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Keenam
Tuna Susila

Pasal 8

- (1) Tuna susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- (2) Kriteria tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, dan hotel; dan
 - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
- (3) Bantuan sosial untuk tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah / tempat asal.

Bagian Ketujuh
Gelandangan

Pasal 9

- (1) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- (2) Kriteria gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

- (3) Bantuansosial untuk gelandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah/tempatasal.

Bagian Kedelapan
Pengemis

Pasal10

- (1) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan oranglain.
- (2) Kriteria pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. mata pencahariannya tergantung pada belas kasihan oranglain;
 - b. berpakaian kumuh dan compangcamping;
 - c. berada di tempat ramai/strategis; dan
 - d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
- (3) Bantuansosialuntukpengemissebagaimanadimaksudpadaayat(1) adalahberupauangpalingbanyaksebesarRp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya pemulangan ke daerah/tempatasal.

Bagian Kesembilan
Pemulung

Pasal 11

- (1) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- (2) Kriteria pemulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaiberikut :
 - a. tidak mempunyai peke aan tetap;dan
 - b. mengumpulkan barangbekas.
- (3) Bantuan sosial untuk pemulung sebagaimana dimaksud padaayat(1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh
Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Pasal 12

- (1) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- (2) Kriteria pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. pekerja migran domestik;
 - b. pekerja migran lintas negara;
 - c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
 - d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
 - e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocumented*);
 - f. pekerja migran miskin;
 - g. mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 1. tindak kekerasan;
 2. eksploitasi;
 3. penelantaran;
 4. pengusiran (deportasi);
 5. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 6. mengalami trafficking.
- (3) Bantuan sosial untuk pekerja migran bermasalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kesebelas
Korban Bencana Alam

Pasal 13

- (1) Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga terganggu fungsinya.
- (2) Kriteria korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. korban terluka atau meninggal;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. dampak psikologis; dan
 - d. terganggu dalam melaksanakan fungsinya.
- (3) Bantuan sosial untuk korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Kedua Belas
Korban Bencana Sosial

Pasal 14

- (1) Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

- (2). Kriteria korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
 - a. korban jiwa manusia;
 - b. kerugian harta benda; dan
 - c. dampak psikologis.
- (3). Bantuan sosial untuk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bagian Ketiga Belas Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Pasal 15

- (1) Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Kriteria perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
- (3) Bantuan sosial untuk perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Keempat Belas Fakir Miskin

Pasal 16

- (1) Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- (2) Kriteria fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
 - b. mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
- (3) Bantuan sosial untuk fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bagian Kelima Belas
Gelandangan Psykotik Atau Orang Gila

Pasal 18

- (1) Gelandangan Psykotik atau Orang Gila adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh/menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapat pelayanan medis dan telah mendapat Surat Keterangan Sembuh dan tidak mempunyai keluarga/kurang mampu serta perlu mendapat bantuan untuk hidup.
- (2) Bantuan sosial untuk gelandangan psykotik atau orang gila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB IV
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dari/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V TATACARADAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Bantuan Biaya hidup

Pasal 20

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk biaya hidup adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari yang bersangkutan/keluarga diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, TKSK dan Camat kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Pencairan dilakukan secara tunai kepada yang bersangkutan/keluarganya dilengkapi tanda terima berpakwitansi;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada BPKAD; dan
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 21

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Sosial dari yang bersangkutan/atau keluarga dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK); dan/atau
- d. Surat Keterangan Miskin dari Lurah /Kepala Desa dan mengetahui Camat dilampiri Instrumen Identifikasi Rumah Tangga Miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan khusus untuk PMKS fakirmiskin.

Bagian Kedua Bantuan Permodalan Usaha

Pasal 22

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial untuk permodalan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari perorangan/kelompok diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Pencairan bantuan permodalan usaha nilai sampai dengan Rp 2.000.000,00, diberikan secara tunai dan secara non tunai diatas Rp 2.000.000,00 kepada perorangan/kelompok penerima dilengkapi dengan tanda terima berupa kwitansi/bukti transfer.
- f. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada BPKAD; dan
- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 23

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan Sosial diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa tentang pembentukan kelompok; dan/atau
- d. Nomor rekening tabungan perorangan/kelompok penerima.

Bagian Ketiga

Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III

Pasal 24

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dilampiri persyaratan;
- b. Terhadap permohonan Belanja Bantuan Sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Bantuan Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pengelola Belanja Sosial PMKS Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi kelayakan dan besaran bantuan sosial yang diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Selanjutnya kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Bantuan biaya pengobatan dan perawatan di Puskesmas/Rumah Sakit dengan hak perawatan kelas III secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening bendahara penerimaan puskesmas/rumahsakit;
- f. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya dan disampaikan kepada PPKD;

- g. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 25

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a untuk korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS T4 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Foto kondisi korban/PMKS T4 yang bersangkutan;
- c. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
- d. Foto copy Rekening Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 26

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a untuk selain korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS T4 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ surat keterangan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
- d. Kuitansi dan rincian biaya pelayanan dari Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
- e. Foto copy Rekening Puskesmas/atau Rumah Sakit Umum Daerah Sapirook Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan pengawasan dan pengendalian Belanja Bantuan Sosial Masyarakat PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 28 Januari 2020
BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 912

